



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.03/2019
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN
PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kelangsungan usaha bank pembiayaan rakyat syariah dipengaruhi kualitas aset produktif sehingga bank pembiayaan rakyat syariah harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pembiayaan yang sehat;
- b. bahwa diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank pembiayaan rakyat syariah yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing;
- c. bahwa sehubungan dengan perkembangan industri bank pembiayaan rakyat syariah yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan aset produktif, diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan

penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPRS dalam mata uang rupiah untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank

Indonesia, dan penempatan pada bank lain sesuai dengan prinsip syariah.

3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.
4. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Mudharabah* adalah Pembiayaan dalam bentuk kerjasama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
5. Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Musyarakah* adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
6. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
7. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Istishna* adalah Pembiayaan suatu

barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

8. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah yang selanjutnya disebut Pembiayaan Ijarah adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
9. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* yang selanjutnya disebut Pembiayaan IMBT adalah Pembiayaan untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
10. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Qardh* adalah Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
11. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, atau BPRS lain berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan/atau penempatan dana lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
12. Proyeksi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat PBH adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil, dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan nasabah.
13. Realisasi Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat RBH adalah pendapatan yang diterima BPRS dari nasabah atas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil.
14. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang dibeli BPRS untuk penyelesaian

Pembiayaan, baik melalui pelelangan, atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah telah dinyatakan macet.

15. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif.
16. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
18. Nasabah adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari BPRS.
19. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPRS dalam kegiatan Pembiayaan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.
20. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II KUALITAS ASET PRODUKTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) BPRS wajib melaksanakan penyediaan dana pada Aset Produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- (2) Untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi BPRS wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Produktif tetap lancar.

Pasal 3

- (1) Untuk penyediaan dana dalam bentuk Pembiayaan, BPRS wajib memiliki dan menerapkan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan secara tertulis mengacu pada Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS.
- (2) Ketentuan mengenai Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (4) Prosedur Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
- (5) Setiap perubahan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (6) BPRS yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib memiliki dan menerapkan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan sejak melakukan kegiatan usaha.

- (7) BPRS yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib menyampaikan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 4

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. menelaah dan menyetujui kebijakan Pembiayaan yang diusulkan oleh Direksi;
 - b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Pembiayaan berupa:
 - 1) penilaian terhadap penerapan kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan;
 - 2) pemenuhan PPAP;
 - 3) batas maksimum penyaluran dana;
 - 4) Pembiayaan kepada pihak terkait, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar tertentu; dan
 - 5) penanganan Pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Pembiayaan,

pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih;

- b. penilaian terhadap pelaksanaan penanganan Pembiayaan bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor penyebab Pembiayaan bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan Pembiayaan bermasalah; dan
- c. saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan Pembiayaan.

Pasal 5

- (1) BPRS wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset Produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif antara BPRS dan Otoritas Jasa Keuangan maka berlaku kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPRS wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 6

- (1) BPRS wajib menetapkan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan:
 - a. yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau

- b. yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS wajib menetapkan kualitas masing-masing Pembiayaan mengikuti kualitas Pembiayaan yang paling rendah.
 - (3) BPRS dapat menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang Nasabah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Pembiayaan untuk proyek atau usaha yang berbeda; dan
 - b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
 - (4) BPRS yang menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendokumentasikan daftar yang memuat nama Nasabah beserta rincian yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debet Pembiayaan, kualitas yang ditetapkan oleh BPRS dan/atau BPRS lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan BPRS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian yang digunakan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh setiap BPRS kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah paling

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.

- (2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang diberikan oleh setiap BPRS kepada 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dinilai berdasarkan faktor penilaian:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja Nasabah; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (3) Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup.
- (2) Penilaian terhadap kinerja Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. perolehan laba;
 - b. kondisi permodalan; dan
 - c. arus kas.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah;
- c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
- d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
- e. kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 9

- (1) Penilaian kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
 - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Nasabah bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* sesuai perjanjian Pembiayaan dengan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi:

- a. lancar;
- b. dalam perhatian khusus;
- c. kurang lancar;

- d. diragukan; atau
- e. macet.

Pasal 12

Dalam hal terdapat penyimpangan pemberian Pembiayaan, BPRS wajib menurunkan kualitas Pembiayaan menjadi macet.

Pasal 13

- (1) BPRS yang memberikan Pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran, tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* dihitung setelah tenggang waktu pembayaran berakhir.
- (2) Batas akhir Pembiayaan dengan tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dan Nasabah.

Pasal 14

- (1) Ketepatan pembayaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH.
- (2) Perhitungan pencapaian rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan.
- (3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk Nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang memengaruhi usaha Nasabah maka BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan Nasabah.

- (5) BPRS wajib mencantumkan PBH dan/atau perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah antara BPRS dan Nasabah.

Pasal 15

- (1) Dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah, pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara berkala maupun di akhir Pembiayaan.
- (2) BPRS wajib melakukan langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.
- (3) Untuk Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, BPRS wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk usaha Nasabah.
- (4) Pembayaran angsuran pokok atau pelunasan pokok Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara BPRS dan Nasabah.

Bagian Ketiga

Penempatan pada Bank Indonesia

Pasal 16

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan lancar.

Bagian Keempat

Penempatan pada Bank Lain

Pasal 17

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:

- a. lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
- b. kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* sampai dengan 5 (lima) hari kerja; atau
- c. macet, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* lebih dari 5 (lima) hari kerja; dan/atau
 - 2) BPRS, bank umum syariah, atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, telah dicabut izin usaha, atau telah dilikuidasi.

Pasal 18

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

Pasal 19

- (1) BPRS wajib membentuk PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif.
- (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
 - d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- (4) Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
 - a. penempatan pada Bank Indonesia;
 - b. bagian dari Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; dan
 - c. bagian dari Pembiayaan yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, uang kertas asing, serta tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia.

- (5) Penerapan pembentukan PPAP khusus untuk Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
 - b. 1% (satu persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
 - c. 3% (tiga persen) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 20

Pembentukan PPAP untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Istishna*, dan Pembiayaan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
- b. Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan *Qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
- c. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.

Pasal 21

BPRS wajib membentuk penyusutan atau amortisasi Aset Produktif dalam bentuk:

- a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi BPRS bagi aset yang sejenis; dan
- b. Pembiayaan IMBT sesuai dengan masa sewa.

Pasal 22

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar:

- a. 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, penjaminan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, uang kertas asing, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia;
- b. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- c. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau penjaminan oleh pemerintah daerah;
- d. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- e. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- f. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- g. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa

tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;

- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- j. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha sebagai penjamin Pembiayaan termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah; atau
- k. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

- (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
- (3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g:
 - a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet; dan
 - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet.
- (4) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Pembiayaan dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:
 - a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet; dan
 - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan menjadi macet.
- (5) Penerapan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Pembiayaan dengan kualitas macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang lebih lama dari jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) BPRS wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomis agunan.
- (2) Agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP jika:
 - a. tidak dilakukan penilaian oleh BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tidak dapat diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. tidak dapat dieksekusi.
- (3) BPRS wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP jika terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal BPRS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
- (2) BPRS wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENEMPATAN DANA PADA BANK KONVENSIONAL

Pasal 26

- (1) BPRS dilarang melakukan penempatan dana pada bank konvensional.
- (2) BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
- (3) Dalam hal BPRS melakukan penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif; dan
 - b. BPRS wajib membentuk penyisihan penghapusan aset untuk penempatan dana pada bank umum konvensional sesuai pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 27

Kualitas aset dalam bentuk penempatan dana pada bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) digolongkan sebagai berikut:

- a. lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok;
- b. kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja;
- c. macet, apabila:
 - 1) terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja; dan/atau
 - 2) bank umum konvensional telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenai sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha, telah dicabut izin usaha, atau telah dilikuidasi.

Pasal 28

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V

PENEMPATAN PADA BANK YANG MEMENUHI PERSYARATAN KRITERIA PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal 29

Bagian Penempatan pada Bank Lain dan penempatan pada bank umum konvensional yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan PPAP khusus.

BAB VI

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Pasal 31

- (1) BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Nasabah yang memenuhi kriteria:
 - a. mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*; dan
 - b. memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.
- (2) BPRS wajib menuangkan Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan dalam perjanjian Pembiayaan.
- (3) Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merujuk perjanjian Pembiayaan sebelumnya.

Pasal 32

BPRS dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:

- a. penurunan kualitas Pembiayaan;
- b. peningkatan pembentukan PPAP; dan/atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* secara akrual.

Bagian Kedua

Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penjadwalan kembali;
 - b. persyaratan kembali; dan/atau
 - c. penataan kembali.
- (2) Tata cara restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

BPRS wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPRS termasuk pengakuan kerugian akibat Restrukturisasi Pembiayaan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kualitas Pembiayaan yang Direstrukturisasi

Pasal 35

- (1) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan:
 - a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong diragukan atau macet; atau

- b. tidak berubah, untuk Pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar.
- (2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:
- a. lancar, dalam hal tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut; atau
 - b. sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) BPRS wajib membebaskan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Pembiayaan, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
- (5) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Pembiayaan direstrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diakui sebagai pendapatan jika telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Pasal 36

Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan:

- a. selama tenggang waktu pembayaran, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; dan

- b. setelah tenggang waktu pembayaran berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 37

Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi.

Pasal 38

Koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi, pembentukan PPAP, dan pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* yang telah diakui secara akrual, dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:

- a. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- b. Nasabah tidak melaksanakan perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
- c. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas Pembiayaan tanpa memerhatikan prospek usaha Nasabah; dan/atau
- d. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha Nasabah.

Pasal 39

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
- b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII

AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

Pasal 40

- (1) BPRS dapat mengambil alih agunan untuk mempercepat penyelesaian Pembiayaan yang memiliki kualitas macet.
- (2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.
- (3) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Nasabah.
- (4) BPRS wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih.
- (5) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
 - a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPRS; dan
 - b. untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.
- (6) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap setiap agunan.
- (7) BPRS wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPRS, dengan ketentuan:

- a. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPRS mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian;
- b. dalam hal nilai AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, BPRS mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut paling banyak sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui; dan
- c. dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPRS tidak dapat mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Pasal 41

- (1) BPRS wajib mencairkan AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan agunan.
- (2) Apabila BPRS tidak dapat melakukan pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, huruf e sampai dengan huruf g yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS dalam perhitungan KPMM sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila BPRS tidak dapat melakukan pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai AYDA untuk jenis agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS dalam perhitungan KPMM sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) BPRS wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) BPRS wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPRS.

Pasal 42

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), ayat (5) huruf b, dan ayat (7), dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII

HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Pasal 43

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.
- (2) Hapus buku dilarang dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana.

- (3) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Pembiayaan atau penyelesaian Pembiayaan.

Pasal 44

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
- (2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.
- (3) BPRS wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dilakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.

Pasal 45

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) BPRS yang menyalurkan Pembiayaan pada lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Pembiayaan bank, dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan yang disalurkan sebelum dan setelah terjadi bencana alam sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak terjadinya bencana alam.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tetap berlaku jika pelanggaran ditemukan berdasarkan penelitian

dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198); dan
- b. Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898),

dinyatakan tetap berlaku terhadap pelanggaran pada laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198);

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206);
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbS perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 228

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.03/2019
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN
PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

BPRS sebagai lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai BPRS di bidang Pembiayaan agar kualitas Pembiayaan tetap lancar.

Mempertimbangkan terdapat beberapa ketentuan dan peraturan terkait prinsip kehati-hatian BPRS, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menciptakan industri BPR yang produktif, sehat, dan mampu berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut serta mencermati perkembangan industri BPRS yang dinamis dan penuh tantangan dalam menghadapi risiko pengelolaan Aset Produktif, diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang penilaian kualitas Aset bagi BPRS, diantaranya meliputi penyesuaian penggolongan kualitas Pembiayaan dari 4 (empat) menjadi 5 (lima) golongan dan penetapan kualitas Pembiayaan berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan

membayar untuk Pembiayaan dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memerhatikan paling sedikit faktor 5C's yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*);

Ayat (2)

Termasuk dalam langkah yang diperlukan agar kualitas Aset Produktif tetap lancar adalah Direksi BPRS melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan kebijakan Pembiayaan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahi kantor pusat BPRS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kualitas Aset Produktif oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain didasarkan pada penilaian dan informasi mengenai kondisi Nasabah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Proyek atau usaha yang sama termasuk proyek atau usaha yang menjadi sumber pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

BPRS “EQ” memberikan fasilitas Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* kepada Nasabah “Aldo”. Hasil penilaian yang dilakukan BPRS “EQ” untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. lancar, untuk Pembiayaan *Mudharabah*; dan
- b. kurang lancar, untuk Pembiayaan *Murabahah*.

Mengingat kedua Pembiayaan dimaksud digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPRS “EQ” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Aldo” mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 2:

BPRS “EQ” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Sasmi” dan Nasabah “Sulis” yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek “D”. Sumber utama pengembalian Pembiayaan, baik oleh Nasabah “Sasmi” maupun Nasabah “Sulis” berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek “D”. Hasil penilaian yang dilakukan BPRS “EQ” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Sasmi” dan Nasabah “Sulis” adalah sebagai berikut:

- a. lancar, untuk Nasabah “Sasmi”; dan
- b. kurang lancar, untuk Nasabah “Sulis”.

Mengingat kedua Pembiayaan dimaksud digunakan untuk membiayai proyek yang sama dan sumber pembayaran kewajiban Pembiayaan berasal dari proyek yang sama, kualitas Aset Produktif yang ditetapkan BPRS “EQ” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Sasmi” dan Nasabah “Sulis” mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Contoh 3:

BPRS “EQ” dan BPRS “CB” memiliki perjanjian Pembiayaan bersama (sindikasi) untuk memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Ardhy”.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPRS “EQ” dan BPRS “CB” untuk Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah “Ardhy” adalah sebagai berikut:

- a. lancar, pada BPRS “EQ”; dan
- b. kurang lancar, pada BPRS “CB”.

Mengingat fasilitas diberikan kepada Nasabah yang sama dan sumber pembayaran kewajiban berasal dari usaha yang sama serta tidak terdapat pemisahan arus kas yang tegas, kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Ardhy” tersebut, baik oleh BPRS “EQ” maupun BPRS “CB”, adalah sama mengikuti kualitas Aset Produktif yang lebih rendah, yaitu kurang lancar.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek atau usaha” adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek atau usaha. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek atau usaha akan terganggu jika arus kas proyek atau usaha lain mengalami gangguan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Batas jumlah (*limit*) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada 1 (satu) Nasabah atau lebih dari 1 (satu) Nasabah dalam hal Pembiayaan digunakan untuk membiayai proyek atau usaha yang sama.

Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah* antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah* tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Pembiayaan yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Potensi pertumbuhan usaha antara lain dinilai melalui proyeksi pertumbuhan usaha Nasabah.

Huruf b

Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan antara lain dinilai melalui dampak kondisi perekonomian dan/atau persaingan usaha di pasar terhadap usaha Nasabah.

Huruf c

Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja antara lain dinilai melalui tata kelola manajemen usaha Nasabah, komposisi tenaga kerja, dan/atau perselisihan atau pemogokan tenaga kerja.

Huruf d

Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi antara lain dinilai dari kapasitas dan kemampuan pemilik, grup, atau afiliasi dalam mendukung usaha Nasabah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Nasabah” adalah Nasabah yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Perolehan laba antara lain dinilai melalui analisis pendapatan dan biaya (*cost and benefit analysis*) dan/atau pertumbuhan laba dari periode ke periode.

Huruf b

Kondisi permodalan antara lain dinilai melalui kemampuan modal Nasabah untuk membiayai usaha termasuk kemampuan untuk melakukan penambahan modal dalam hal diperlukan.

Huruf c

Arus kas antara lain dinilai melalui analisis likuiditas dan modal kerja usaha Nasabah dan/atau kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* tanpa dukungan sumber dana lain selain proyek atau usaha yang dibiayai.

Ayat (3)

Huruf a

Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* antara lain dinilai melalui pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* tepat waktu, dan/atau tidak terdapat tunggakan dan sesuai dengan persyaratan Pembiayaan yang diperjanjikan.

Huruf b

Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah antara lain dinilai melalui penyampaian informasi keuangan oleh Nasabah secara teratur dan akurat yang dapat diyakini kebenarannya.

Huruf c

Kelengkapan dokumentasi Pembiayaan antara lain dinilai melalui pemenuhan persyaratan dokumentasi Pembiayaan berdasarkan kebijakan dan prosedur Pembiayaan.

Huruf d

Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan antara lain dinilai melalui tingkat pelanggaran Nasabah terhadap perjanjian Pembiayaan.

Huruf e

Kesesuaian penggunaan dana antara lain dinilai melalui kesesuaian antara realisasi penggunaan dana dengan tujuan permohonan Pembiayaan dan/atau kesesuaian fasilitas Pembiayaan dengan kebutuhan Nasabah.

Huruf f

Kewajaran sumber pembayaran kewajiban antara lain dinilai melalui kesesuaian sumber pembayaran kewajiban dengan proyek atau usaha yang dibiayai oleh BPRS atau penghasilan Nasabah bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kondisi yang menyebabkan Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* antara lain sumber pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* berasal dari BPRS yang sama.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penyimpangan pemberian Pembiayaan antara lain Pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menerima manfaat atas fasilitas Pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian Pembiayaan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran” adalah tenggang waktu yang diberikan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah* selama proyek atau usaha Nasabah belum menghasilkan pendapatan.

Contoh:

Pembiayaan untuk pertanian dengan tenggang waktu pembayaran selama periode masa tanam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan” adalah penjumlahan RBH atau PBH sejak awal Pembiayaan sampai dengan posisi bulan penilaian.

Contoh:

Pembiayaan *Mudharabah* diberikan pada bulan Maret 2021, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun. Perhitungan akumulasi PBH yang dilakukan pada bulan Juni 2021 adalah PBH bulan Maret 2021 ditambah PBH bulan April 2021 ditambah PBH bulan Mei 2021 ditambah PBH bulan Juni 2021.

Ayat (3)

Penetapan PBH dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dan Nasabah dengan mempertimbangkan antara lain

siklus usaha dan arus kas masuk Nasabah sehingga tidak harus ditetapkan secara bulanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penetapan perlu atau tidaknya pembayaran angsuran pokok secara berkala disesuaikan dengan karakteristik usaha Nasabah yang dibiayai.

Ayat (2)

Langkah untuk mengurangi risiko antara lain melakukan evaluasi kinerja usaha Nasabah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Termasuk dalam Aset Produktif adalah Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan IMBT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jangka waktu pemblokiran tabungan dan/atau deposito pada BPRS bersangkutan paling singkat sepanjang jangka waktu Pembiayaan.

Logam mulia antara lain emas batangan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019” adalah perhitungan posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021” adalah perhitungan posisi laporan bulan Januari 2021 yang disampaikan bulan Februari 2021.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022” adalah perhitungan posisi laporan bulan Januari 2022 yang disampaikan bulan Februari 2022.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk BPRS.

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Jangka waktu pemblokiran tabungan dan/atau deposito pada BPRS bersangkutan paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai pasar” adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi.

Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.

Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh intern BPRS atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai intern BPRS diperkenankan sepanjang pegawai BPRS tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat” adalah tanah dan/atau bangunan, dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan/atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun.

Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, atau gedung kantor.

Yang dapat dibebani fidusia antara lain rumah susun dengan bukti kepemilikan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam bangunan adalah rumah tapak, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, atau gedung kantor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir” adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak tahun terakhir yang tersedia.

Surat pengakuan tanah adat antara lain surat girik, petok D, letter C, rincik, dan/atau ketitir.

Huruf g

Tempat usaha antara lain los, kios, dan/atau lapak.

Huruf h

Hipotek untuk kapal yang berbobot 20m³ (dua puluh meter kubik) ke atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pembiayaan yang dijamin antara lain Pembiayaan yang dijamin dengan asuransi pemutusan hubungan kerja atas Pembiayaan kepada pegawai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha sebagai penjamin Pembiayaan termasuk perusahaan asuransi umum Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan penjaminan Pembiayaan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2023 BPRS “YP” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Nia” dengan agunan berupa tanah yang dibebani dengan hak tanggungan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP

khusus adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2024 fasilitas Pembiayaan tersebut ditetapkan macet oleh BPRS “YP”. Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2026 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” tersebut belum terselesaikan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila setelah 4 (empat) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2028 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” di atas masih belum terselesaikan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2020 BPRS “YP” memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah “Nia” dengan agunan berupa kendaraan bermotor yang dibebani dengan fidusia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 September 2022 fasilitas Pembiayaan tersebut ditetapkan macet oleh BPRS “YP”. Apabila setelah 1 (satu) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2023 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” tersebut belum terselesaikan, nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP khusus adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Apabila setelah 2 (dua) tahun yaitu setelah tanggal 19 September 2024 Pembiayaan macet Nasabah “Nia” belum terselesaikan, nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

Ayat (5)

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 yaitu perhitungan posisi laporan bulan Januari 2024 yang disampaikan bulan Februari 2024.

Ayat (6)

Analisis atas kondisi ekonomi wilayah setempat dan sekitarnya antara lain didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, pengamatan terhadap harga dan/atau tingkat penjualan tanah dan/atau bangunan di wilayah tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPRS dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penurunan nilai agunan secara signifikan antara lain disebabkan oleh kebakaran dan/atau bencana alam.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Bank konvensional terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penempatan dana pada bank umum konvensional tidak termasuk dalam kategori Aset Produktif karena pendapatan bunga dari bank umum konvensional tidak dapat diakui sebagai pendapatan BPRS.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Contoh:

BPRS “NR” menempatkan dana kepada “Bank Dina Syariah” dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penempatan	Jumlah Penempatan	Kualitas
Giro	Rp2.000.000.000,00	lancar
Tabungan	Rp1.000.000.000,00	lancar
Deposito	Rp4.000.000.000,00	lancar
Sertifikat Deposito Syariah	Rp3.000.000.000,00	lancar
Jumlah Penempatan	Rp10.000.000.000,00	

Seluruh penempatan dana BPRS “NR” kepada “Bank Dina Syariah” memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan asumsi saldo yang dijamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pembentukan PPAP yang harus dibentuk atas seluruh penempatan BPRS “NR” kepada “Bank Dina Syariah” adalah sebagai berikut:

$$\text{PPAP} = 0,5\% \times (\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}2.000.000.000,00) = \text{Rp}40.000.000,00.$$

Pasal 30

Pemenuhan Prinsip Syariah antara lain:

1. BPRS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan untuk penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh Nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*al-furshah al-dha-i'ah*).
2. Perubahan yang disepakati antara BPRS dengan Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam *addendum* perjanjian Pembiayaan.
3. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat perjanjian Pembiayaan baru.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nasabah Pembiayaan konsumtif memiliki prospek usaha yang baik jika terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari Nasabah.

Ayat (2)

Restrukturisasi Pembiayaan dituangkan dalam *addendum* perjanjian Pembiayaan dan/atau melakukan perjanjian Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perjanjian Pembiayaan sebelumnya” adalah seluruh perjanjian Pembiayaan terkait antara BPRS dan Nasabah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penjadwalan kembali” adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabah atau perubahan jangka waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persyaratan kembali” adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yang dilakukan melalui antara lain:

1. perubahan jadwal pembayaran;
2. perubahan jumlah angsuran;
3. perubahan jangka waktu;
4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah;
5. perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau
6. pemberian potongan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan kembali” adalah perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:

1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan BPRS; dan/atau
2. konversi akad Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut” adalah 3 (tiga) kali periode sejak Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan.

Contoh 1:

BPRS “AP” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Fauzan” dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Fauzan” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPRS “AP” dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Fauzan” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Pembiayaan Nasabah “Fauzan” ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin.

Contoh 2:

BPRS “NTP” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Meli” dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Meli” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPRS “NTP” dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Meli” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
3	memenuhi	memenuhi	lancar
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Pembiayaan Nasabah "Meli" ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Nasabah, dan kemampuan membayar.

Contoh 3:

BPRS “EQ” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Arman” dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Arman” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPRS “EQ” dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Arman” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar*
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Pembiayaan Nasabah “Arman” ditetapkan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin.

Keterangan:

*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau margin setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi. Dalam hal periode ke-3 Nasabah tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2, kualitas Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

Contoh 4:

BPRS “YP” memberikan Pembiayaan Murabahah kepada Nasabah “Aldo” dengan jumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). Namun demikian, Nasabah “Aldo” mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin sehingga kualitas Pembiayaan ditetapkan macet dan dilakukan restrukturisasi oleh BPRS “YP” dengan mempertimbangkan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Penetapan kualitas Pembiayaan Nasabah “Aldo” setelah Restrukturisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Periode	Pembayaran		Kualitas Pembiayaan pada Akhir Bulan Penilaian
	Pokok	Margin	
0	restrukturisasi		kurang lancar
1	memenuhi	memenuhi	kurang lancar
2	tidak memenuhi	memenuhi	macet
3	memenuhi	memenuhi	lancar*
4	memenuhi	memenuhi	kualitas Pembiayaan Nasabah Aldo ditetapkan berdasarkan prospek usaha, kinerja Nasabah, dan kemampuan membayar.

Keterangan:

*tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau margin setelah dilakukan restrukturisasi, dalam contoh tersebut di atas tunggakan pokok periode ke-2 telah dilunasi. Dalam hal periode ke-3 Nasabah tidak membayar tunggakan pokok periode ke-2,

kualitas Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “tenggang waktu pembayaran” adalah masa tenggang yang diberikan BPRS kepada Nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nilai realisasi bersih” adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar nilai Pembiayaan yang akan diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penilaian AYDA” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPRS dan/atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif serta relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum dalam penilaian masing-masing jenis agunan.

Penilai independen yaitu penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPRS;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Nasabah BPRS;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Upaya penyelesaian terhadap AYDA antara lain dapat dilakukan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2021 BPRS “EQ” telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh Nasabah, batas waktu penyelesaian terhadap AYDA adalah 19 September 2022.

Pengaturan ini dimaksudkan agar BPRS segera menjual AYDA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dan bukan untuk memiliki agunan lebih dari jangka waktu tersebut.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2021 BPRS “NS” mengambil alih agunan dalam bentuk tanah yang diserahkan oleh Nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2022 BPRS “NS” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “NS”, sejak tanggal 20 September 2022 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “NS” adalah sebagai berikut:

$$\text{AYDA} = 50\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00.$$

- b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2024 BPRS “NS” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “NS”, sejak tanggal 20 September 2024 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “NS” adalah sebagai berikut:

$$\text{AYDA} = 75\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00.$$

- c. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2026 BPRS “NS” belum dapat mencairkan AYDA tersebut, pada perhitungan KPMM BPRS “NS”, sejak tanggal 20 September 2026 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “NS” adalah sebagai berikut:

$$\text{AYDA} = 100\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00.$$

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 20 September 2021 BPRS “RW” mengambil alih agunan dalam bentuk kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Nasabah dengan nilai realisasi bersih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- a. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2022 BPRS “RW” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “RW”, sejak tanggal 20 September 2022 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “RW” adalah sebagai berikut:

$$\text{AYDA} = 50\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00.$$

- b. Apabila setelah 2 (dua) tahun sejak pengambilalihan agunan yaitu setelah tanggal 19 September 2023 BPRS “RW” belum dapat mencairkan AYDA, pada perhitungan KPMM BPRS “RW”, sejak tanggal 20 September 2023 nilai AYDA yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPRS “RW” adalah sebagai berikut:

$$\text{AYDA} = 100\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00.$$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih untuk Restrukturisasi Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada Nasabah.

Penyelesaian Pembiayaan dilakukan antara lain melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh Nasabah.

Pasal 44

Ayat (1)

Upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan antara lain dalam bentuk penagihan kepada Nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, penagihan kepada pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Penetapan daerah tertentu yang terkena bencana alam ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6424

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.03/2019
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN
PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PKPB)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	- 36 -
A. LATAR BELAKANG.....	- 36 -
B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS	- 36 -
1. Fungsi.....	- 36 -
2. Tujuan	- 37 -
BAB II CAKUPAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS	- 38 -
A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PEMBIAYAAN	- 38 -
1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan	- 38 -
2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan	- 42 -
3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan	- 47 -
4. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan	- 52 -
5. Pengawasan Pembiayaan	- 53 -
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	- 57 -
B. TRANSPARANSI	- 61 -
1. Informasi mengenai Karakteristik Pembiayaan yang Ditawarkan	- 61 -
2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan	- 63 -

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), BPRS merupakan salah satu jenis bank dengan kegiatan utama menghimpun dana dan menyalurkan Pembiayaan. Penyaluran Pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang menjadi sumber pendapatan utama BPRS guna kesinambungan usaha BPRS, sehingga BPRS harus menjaga kualitas Pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta penerapan Prinsip Syariah agar kualitas Pembiayaan yang diberikan tetap lancar.

Dalam hal BPRS tidak mampu menjaga kualitas Pembiayaan dengan baik maka akan memengaruhi kinerja BPRS khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban kepada Nasabah penyimpan menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar penerapan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta penerapan Prinsip Syariah tersebut dilaksanakan secara konsisten, BPRS harus memiliki Kebijakan Pembiayaan BPRS (KPB) paling sedikit sesuai dengan pedoman dalam Lampiran ini.

B. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS

1. Fungsi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPRS harus memiliki sistem pengendalian intern. Untuk menerapkan sistem pengendalian intern tersebut, BPRS harus memiliki kebijakan, prosedur, dan perangkat organisasi yang memiliki pemisahan fungsi.

Salah satu sistem pengendalian intern yang harus dimiliki oleh BPRS adalah sistem pengendalian intern dalam Pembiayaan, yang dituangkan dalam KPB. KPB dimaksud mempunyai fungsi sebagai:

- a. pedoman bagi BPRS dalam setiap pelaksanaan kegiatan di bidang Pembiayaan yang memuat semua aspek Pembiayaan yang memenuhi prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah, antara lain dalam proses pemberian Pembiayaan secara individu, pemantauan portofolio

Pembiayaan secara keseluruhan, serta penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan; dan

- b. standar atau ukuran dalam pelaksanaan pengawasan pemberian Pembiayaan pada semua tahapan proses Pembiayaan secara individu.

2. Tujuan

BPRS harus memiliki KPB dengan tujuan:

- a. menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah secara konsisten dan berkesinambungan untuk mitigasi risiko setiap pemberian Pembiayaan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak dalam pemberian Pembiayaan yang dapat merugikan BPRS; dan
- c. mencegah terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat.

BAB II

CAKUPAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BPRS

A. KEBIJAKAN POKOK DALAM PEMBIAYAAN

1. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan meliputi kebijakan dalam pemberian Pembiayaan, penilaian kualitas Pembiayaan, serta profesionalisme dan integritas pejabat BPRS di bidang Pembiayaan.

a. Kebijakan dalam Pemberian Pembiayaan

Kebijakan dalam pemberian Pembiayaan mencakup kebijakan pokok pengaturan mengenai pemberian Pembiayaan yang sehat, penilaian agunan, pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, serta Pembiayaan yang perlu dihindari.

1) Kebijakan pemberian Pembiayaan yang sehat, paling sedikit mencakup:

- a) prosedur dan kewenangan Pembiayaan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Pembiayaan, prosedur persetujuan Pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi Pembiayaan, serta prosedur pengawasan Pembiayaan;
- b) Pembiayaan yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c) prosedur penanganan Pembiayaan bermasalah yang terdiri dari penyelamatan Pembiayaan dan penyelesaian Pembiayaan; dan
- d) penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPRS yang diperoleh dari hasil penyelesaian Pembiayaan.

2) Kebijakan penilaian agunan paling sedikit mencakup:

- a) Prosedur dan tata cara penilaian agunan dari aspek legalitas dan ekonomi yang mencakup:
 - (1) dokumen kepemilikan agunan;
 - (2) pengikatan agunan;
 - (3) penetapan nilai taksasi agunan; dan
 - (4) penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah Pembiayaan yang akan diberikan,

dengan memerhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu Pembiayaan serta mitigasi risiko dalam hal terdapat kendala untuk melakukan eksekusi agunan antara lain kepemilikan tanah yang terpisah dengan kepemilikan bangunan gedung di atas tanah tersebut, yang keduanya diagunkan secara terpisah.

- b) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah agunan yang ada dan jelas keberadaannya, serta dapat dieksekusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Adapun agunan yang tidak ada dan tidak jelas keberadaannya, serta tidak dapat dieksekusi dan tidak dapat digunakan sebagai faktor pengurang pembentukan PPAP antara lain:

- (1) agunan yang telah digunakan untuk fasilitas umum yang tidak dapat dikembalikan fungsinya, misalnya digunakan sebagai tempat pemakaman umum;
 - (2) agunan dalam sengketa;
 - (3) agunan yang disita oleh negara;
 - (4) agunan yang tidak dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya sudah tidak ada; dan/atau
 - (5) agunan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis karena sebab tertentu misalnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain.
- 3) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar paling sedikit mencakup:
 - a) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar terhadap jumlah keseluruhan Pembiayaan atau jumlah modal BPRS, dengan berdasarkan pada perhitungan KPMM BPRS;
 - b) persentase jumlah maksimum penyediaan fasilitas Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS,

Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah;

- c) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS yang harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
 - d) pemberian Pembiayaan kepada Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, yang akan disindikasikan dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan bank lain yaitu harus disetujui oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi;
 - e) memelihara daftar nama pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar untuk menjamin efektivitas penerapan batas maksimum penyaluran dana terhadap keseluruhan fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar; dan
 - f) prosedur Pembiayaan yang disetujui oleh Direksi harus memuat kriteria pihak terkait dengan BPRS dan Nasabah grup dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah, serta kriteria Nasabah besar yang ditetapkan oleh Direksi.
- 4) Kebijakan pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain BPRS harus mempunyai unit kerja Pembiayaan atau pegawai yang telah memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang usaha yang akan dibiayai.
- Pemberian Pembiayaan kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah yang berisiko tinggi, antara lain:
- a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi;
 - b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor

cuaca dan lain-lain;

- c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha di luar keahlian dan kemampuan BPRS;
- d) lokasi usaha yang berada di daerah tertentu misalnya daerah konflik, kerusuhan, atau rawan bencana; dan/atau
- e) Nasabah yang tergolong orang yang populer secara politis (*politically exposed person/PEP*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Kebijakan pemberian Pembiayaan untuk Nasabah yang tergolong PEP antara lain harus memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- 5) Kebijakan mengenai Pembiayaan yang perlu dihindari, antara lain:
 - a) Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
 - b) Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup kecuali terhadap Pembiayaan kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas Nasabah;
 - c) Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh BPRS; dan/atau
 - d) Pembiayaan kepada Nasabah bermasalah dan/atau Nasabah yang memiliki Pembiayaan dengan kualitas macet pada BPRS atau bank lain.

b. Kebijakan Penilaian Kualitas Pembiayaan

Kebijakan penilaian kualitas Pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain BPRS harus menetapkan kualitas Pembiayaan yang sama terhadap beberapa rekening Pembiayaan:

- 1) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama pada BPRS yang sama; dan/atau

- 2) yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) BPRS secara bersama-sama yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Nasabah atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama.

Termasuk pengertian 1 (satu) Nasabah adalah fasilitas Pembiayaan kepada suami dan istri kecuali dalam hal terdapat perjanjian pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat atau Pegawai Pembiayaan

Semua pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan termasuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS paling sedikit harus:

- 1) melaksanakan keahlian secara profesional, jujur, objektif, cermat, dan seksama; dan
- 2) memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

2. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan

- a. Kebijakan mengenai Perangkat Pembiayaan

Perangkat Pembiayaan dapat berupa:

- 1) satuan atau unit kerja Pembiayaan; atau
- 2) pegawai,

yang melakukan fungsi pemberian Pembiayaan sejak permohonan sampai dengan pencairan Pembiayaan, dan administrasi Pembiayaan.

Pegawai yang melaksanakan analisis Pembiayaan harus berbeda dengan pegawai yang mencairkan Pembiayaan dan pegawai administrasi Pembiayaan.

BPRS membentuk Komite Pembiayaan (KP) terutama bagi BPRS yang memiliki Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, dan Nasabah yang memiliki risiko tinggi.

KP bertugas membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan Pembiayaan sesuai dengan jumlah dan jenis Pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Jumlah dan keanggotaan KP ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat di bidang Pembiayaan.

- b. Kebijakan mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Perangkat Pembiayaan, dan Komite Pembiayaan di Bidang Pembiayaan BPRS harus mengatur secara jelas rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari:

1) Direksi

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) bertanggung jawab atas penyusunan KPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris;
- b) menyetujui prosedur pembiayaan yang mengacu pada KPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c) memastikan ketaatan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan;
- d) memastikan bahwa KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
- e) menetapkan anggota KP dalam hal pembentukan KP diperlukan;
- f) bertanggung jawab atas penyusunan rencana bisnis di bidang Pembiayaan yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- g) memastikan bahwa rencana bisnis di bidang Pembiayaan terlaksana;
- h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam Pembiayaan yang ditemukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

- pelaksanaan fungsi audit intern;
- i) melaporkan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling sedikit mengenai:
 - (1) perkembangan dan kualitas Pembiayaan secara keseluruhan;
 - (2) perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar;
 - (3) Pembiayaan dalam pengawasan khusus (*watchlist*) dan Pembiayaan bermasalah;
 - (4) penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
 - (5) temuan penting dalam Pembiayaan termasuk penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang dilaporkan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
 - (6) pelaksanaan dari rencana Pembiayaan sebagaimana yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - (7) penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang Pembiayaan yang merupakan temuan auditor ekstern dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (8) jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan perangkat Pembiayaan,
 - j) menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani Pembiayaan serta memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai; dan
 - k) menetapkan bentuk, tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat Pembiayaan sesuai dengan

kebutuhan BPRS.

2) Dewan Komisaris

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) menyetujui KPB yang diusulkan oleh Direksi;
- b) menyetujui rencana pemberian Pembiayaan tahunan termasuk kepada pihak terkait dengan BPRS, yang dituangkan dalam rencana bisnis BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- c) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Pembiayaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b);
- d) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana Pembiayaan yang telah dibuat;
- e) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai seluruh aspek yang tercantum dalam KPB;
- f) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB;
- g) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio Pembiayaan secara keseluruhan termasuk Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar, dan hal lain sebagaimana dimaksud pada Bab II bagian A.1.a.3);
- h) memantau perencanaan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai yang menangani Pembiayaan; dan

- i) melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

3) Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang dewan pengawas syariah yang berkaitan dengan Pembiayaan paling sedikit meliputi hal sebagai berikut:

- a) memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam KPB; dan
- b) meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

4) Perangkat Pembiayaan

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pegawai dari perangkat Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPB dan prosedur Pembiayaan;
- b) melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat, dan seksama tanpa pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS;
- c) senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang Pembiayaan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan/atau Nasabah yang berisiko tinggi yang telah dan akan dibiayai oleh BPRS; dan
- d) menolak permohonan Pembiayaan yang diajukan Nasabah dalam hal tidak sesuai dengan persyaratan dalam prosedur Pembiayaan.

5) Komite Pembiayaan

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KP dari perangkat

Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Pembiayaan antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
- b) menaati dan mengikuti seluruh KPB dan prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan;
- c) melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan
- d) memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan kepada Direksi beserta pertimbangannya.

BPRS dapat memperluas cakupan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dimaksud sesuai dengan kebutuhan BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam PKPB ini.

3. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

Kebijakan persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup konsep hubungan total pemohon Pembiayaan, penetapan batas wewenang persetujuan Pembiayaan, tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan, proses persetujuan Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan persetujuan pencairan Pembiayaan.

a. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan

Persetujuan pemberian Pembiayaan tidak boleh hanya didasarkan atas pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) rekening Pembiayaan dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian menyeluruh terhadap semua fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan kepada pemohon Pembiayaan dimaksud atau yang dikenal dengan istilah konsep hubungan total pemohon Pembiayaan.

Pengertian pemohon Pembiayaan tersebut meliputi seluruh orang perseorangan, perusahaan, dan/atau pihak yang terkait dengan pemohon Pembiayaan yang telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau akan diberikan Pembiayaan secara bersamaan

oleh BPRS.

Persetujuan pemberian Pembiayaan atas dasar konsep hubungan total pemohon Pembiayaan harus tercermin dalam analisis Pembiayaan.

b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan

Pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- 1) dasar pertimbangan dan kriteria pengaturan batas wewenang persetujuan Pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam keputusan Direksi, antara lain jumlah plafon, kriteria Nasabah yaitu keterkaitan dengan BPRS, tergolong Nasabah berisiko tinggi, PEP, Nasabah grup, dan lain-lain, serta tingkatan level jabatan pegawai yang ditunjuk;
- 2) tahapan proses persetujuan Pembiayaan;
- 3) setiap pemberian Pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang memutus Pembiayaan;
- 4) setiap persetujuan Pembiayaan harus dilakukan secara tertulis;
- 5) penandatanganan perjanjian Pembiayaan; dan
- 6) persetujuan pencairan Pembiayaan.

c. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Pembiayaan

Tanggung jawab pejabat pemutus Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- 1) Memastikan bahwa setiap Pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai prinsip kehati-hatian dan asas Pembiayaan yang sehat serta Prinsip Syariah;
- 2) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Pembiayaan telah sesuai dengan KPB dan prosedur Pembiayaan;
- 3) memastikan bahwa pemberian Pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS; dan

- 4) meyakini bahwa Pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan.
- d. Proses Persetujuan Pembiayaan
- 1) Permohonan Pembiayaan
Dalam menilai permohonan Pembiayaan, BPRS harus memerhatikan:
 - a) permohonan Pembiayaan dilakukan secara tertulis baik untuk Pembiayaan baru maupun Restrukturisasi Pembiayaan;
 - b) permohonan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada prosedur Pembiayaan, termasuk riwayat Pembiayaan pada BPRS, bank lain, dan/atau lembaga keuangan lain; dan
 - c) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan Pembiayaan harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Pembiayaan paling sedikit memuat:
 - (1) dokumen yang terkait dengan Nasabah, misalnya dokumen identitas Nasabah, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha;
 - (2) informasi keuangan Nasabah; dan
 - (3) dokumen terkait dengan agunan beserta pengikatannya.
 - 2) Analisis Pembiayaan
Setiap permohonan Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, memerhatikan:
 - a) bentuk, format, dan analisis Pembiayaan disesuaikan dengan jumlah dan jenis Pembiayaan;
 - b) analisis Pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon Pembiayaan dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Pembiayaan atau

dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Pembiayaan lainnya;

- c) analisis Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif paling sedikit memuat:
 - (1) informasi yang berkaitan dengan proyek atau usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
 - (2) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Pembiayaan dengan proyek atau usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark up*) yang dapat merugikan BPRS; dan
 - (3) penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Pembiayaan. Analisis Pembiayaan tidak boleh hanya merupakan formalitas yang dilakukan untuk memenuhi prosedur Pembiayaan;
- d) analisis Pembiayaan paling sedikit mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha Nasabah (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber penghasilan yang terkait dengan objek yang dibiayai BPRS, serta menyajikan evaluasi aspek hukum Pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi BPRS dari risiko yang mungkin timbul; dan
- e) dalam Pembiayaan sindikasi, analisis Pembiayaan bagi BPRS yang merupakan peserta sindikasi harus meliputi penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai koordinator sindikasi. Dalam hal BPRS sebagai koordinator sindikasi, BPRS harus melakukan penilaian terhadap bank peserta sindikasi.

- 3) Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan
Rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis Pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis Pembiayaan.
- 4) Pemberian Persetujuan Pembiayaan
 - a) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan harus memerhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan Pembiayaan.
 - b) Setiap pemberian persetujuan Pembiayaan yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan Pembiayaan harus dijelaskan secara tertulis.
- e. Perjanjian Pembiayaan
Setiap Pembiayaan yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian Pembiayaan secara tertulis. Bentuk, format, dan isi perjanjian Pembiayaan ditetapkan oleh BPRS paling sedikit:
 - 1) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPRS dan Nasabah;
 - 2) memuat jumlah, jangka waktu, tingkat imbalan, tujuan penggunaan, tata cara pembayaran kembali Pembiayaan serta persyaratan Pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan Pembiayaan dimaksud; dan
 - 3) Perjanjian Pembiayaan paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan salah satunya disampaikan kepada Nasabah.
- f. Persetujuan Pencairan Pembiayaan
Pencairan atas Pembiayaan yang telah disetujui harus didasarkan pada:
 - 1) Pencairan Pembiayaan hanya disetujui dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian Pembiayaan dan perjanjian Pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon Pembiayaan.
 - 2) Sebelum pencairan Pembiayaan dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan Pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPRS maupun Nasabah.

4. Dokumentasi dan Administrasi Pembiayaan

a. Dokumentasi Pembiayaan

Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses Pembiayaan, sehingga dokumen Pembiayaan harus didokumentasikan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Jenis Dokumen Pembiayaan

Dokumen Pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPRS dengan Nasabah dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen Pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum.

Jenis dokumen Pembiayaan yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Pembiayaan yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Pembiayaan, dokumen analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan warkat pencairan Pembiayaan.

2) Penyimpanan dan Penggunaan Dokumen Pembiayaan

Setiap dokumen Pembiayaan harus disimpan dengan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen Pembiayaan dari tempat penyimpanan harus diyakini memiliki pengamanan yang memadai.

b. Administrasi Pembiayaan

Administrasi Pembiayaan sangat diperlukan untuk penilaian perkembangan dan kualitas Pembiayaan, pengawasan Pembiayaan, perlindungan kepentingan BPRS, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh penatausahaan dan pengadministrasian dari proses Pembiayaan perlu diatur dengan baik dan tertib.

1) Penatausahaan Pembiayaan

Seluruh Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS, harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap, dan akurat serta mencakup seluruh informasi yang diperlukan.

2) Tata Cara Pengadministrasian Pembiayaan

Tata cara pengadministrasian Pembiayaan harus mencakup unsur dalam sistem pengendalian intern yang paling sedikit mencakup:

- a) penetapan perangkat Pembiayaan yang bertanggung jawab dalam pengadministrasian Pembiayaan;
- b) jenis dokumen yang harus ditatausahakan paling sedikit mencakup:
 - (1) dokumen permohonan Pembiayaan termasuk dokumen terkait dengan agunan serta pengikatannya;
 - (2) dokumen analisis Pembiayaan;
 - (3) perjanjian Pembiayaan;
 - (4) warkat pencairan Pembiayaan;
 - (5) dokumen yang terkait dengan Nasabah; dan
 - (6) dokumen terkait dengan agunan serta pengikatan, dan
- c) tata cara penatausahaan dokumen, termasuk kodifikasi dokumen, dan masa retensi dokumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan Pembiayaan

a. Prinsip Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha BPRS yang memiliki risiko yang dapat merugikan BPRS, kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan pengguna jasa perbankan, sehingga fungsi pengawasan Pembiayaan perlu diterapkan secara menyeluruh dengan memerhatikan:

- 1) Fungsi pengawasan Pembiayaan harus diawali dengan upaya yang bersifat pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya praktik pemberian Pembiayaan yang tidak sehat dan/atau hal lain yang dapat merugikan BPRS.

Hal tersebut harus tercermin dalam sistem pengendalian intern BPRS yang terkait dengan Pembiayaan yang paling sedikit terdiri dari organisasi dan manajemen Pembiayaan, KPB, dan prosedur Pembiayaan, serta sistem informasi di

bidang Pembiayaan.

- 2) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KPB dan prosedur Pembiayaan dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 - 3) Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah maka laporan disampaikan pula kepada dewan pengawas syariah.
 - 4) Adanya kesempatan yang cukup bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan.
 - 5) Pengawasan Pembiayaan meliputi:
 - a) pengawasan sehari-hari oleh Direksi dan/atau pejabat yang menangani Pembiayaan secara berjenjang atas setiap pelaksanaan pemberian Pembiayaan atau yang lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat; dan
 - b) pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek Pembiayaan termasuk kaji ulang terhadap KPB, prosedur Pembiayaan, serta organisasi dan manajemen Pembiayaan.
- b. Objek Pengawasan Pembiayaan
- Pengawasan Pembiayaan harus meliputi semua aspek Pembiayaan serta semua objek pengawasan tanpa pengecualian, yaitu:
- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan KPB dan prosedur Pembiayaan serta pejabat atau pegawai BPRS yang terkait dengan Pembiayaan.
 - 2) Pengawasan terhadap semua jenis Pembiayaan dan Nasabah, terutama Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar. Pengawasan terhadap pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif.

c. Cakupan Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan Pembiayaan paling sedikit mencakup:

1) Terhadap intern BPRS:

- a) Memantau dan mengawasi kesesuaian proses pemberian dan penagihan Pembiayaan dengan kebijakan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
- b) Memastikan bahwa jumlah Pembiayaan yang diberikan tidak melanggar atau melampaui batas maksimum penyaluran dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
- c) Memantau dan mengawasi kesesuaian penanganan Pembiayaan bermasalah (Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan) dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Memantau kesesuaian pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Memantau penetapan kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f) Memberikan peringatan dini kepada unit kerja atau pegawai terkait dalam hal kualitas Pembiayaan Nasabah atau seluruh portofolio Pembiayaan di unit kerja atau pegawai tersebut berpotensi mengalami penurunan.
- g) Mengevaluasi kesesuaian penetapan pegawai yang menempati jenjang jabatan di bidang Pembiayaan dengan kompetensinya.
- h) Mengawasi perilaku pegawai Pembiayaan dan melaporkan kepada pejabat di atasnya, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Pembiayaan.

- i) Mengevaluasi kebijakan, prosedur, organisasi, dan manajemen Pembiayaan secara menyeluruh.
- 2) Terhadap ekstern BPRS:
 - a) Mengawasi penggunaan Pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.
 - b) Memantau perkembangan usaha Nasabah termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan Nasabah sewaktu-waktu dengan didasarkan pada kriteria antara lain jumlah fasilitas Pembiayaan, jenis Nasabah, jenis proyek atau usaha, dan/atau kualitas Pembiayaan.
 - c) Memberikan peringatan dini secara tertulis kepada Nasabah dalam hal terjadi penurunan kualitas Pembiayaan Nasabah yang dinilai memiliki risiko bagi BPRS.
 - d) Memantau perkembangan ekonomi dan persaingan usaha Nasabah terutama Nasabah dengan sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan Nasabah berisiko tinggi.
- d. Audit Intern Pembiayaan

Fungsi audit intern adalah untuk memantau kinerja sistem pengendalian intern serta memastikan bahwa pelaksanaan Pembiayaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan KPB serta telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan Pembiayaan yang disertai dengan tindakan atau saran perbaikan.

Pelaksanaan audit intern terhadap Pembiayaan untuk meyakini:

 - 1) pemberian Pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan KPB, prosedur Pembiayaan, dan ketentuan intern BPRS serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kualitas Pembiayaan dan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 3) pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank

pembiayaan rakyat syariah;

- 4) pemantauan pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian dokumen Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) penanganan Pembiayaan bermasalah, yaitu Restrukturisasi Pembiayaan, hapus buku, hapus tagih, dan pengambilalihan agunan, telah sesuai dengan KPB dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BPRS harus mendeteksi adanya Pembiayaan bermasalah atau berpotensi menjadi Pembiayaan bermasalah dan menangani Pembiayaan bermasalah sesegera mungkin.

a. Prinsip-prinsip Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Seluruh pegawai BPRS terutama yang terkait dalam Pembiayaan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menangani Pembiayaan bermasalah, dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) penanganan Pembiayaan bermasalah antara lain dilakukan dengan cara pembinaan lebih intensif kepada Nasabah yang memiliki Pembiayaan bermasalah dan Pembiayaan yang berpotensi bermasalah;
- 2) pengungkapan informasi mengenai Pembiayaan bermasalah secara jelas dalam dokumentasi dan administrasi Pembiayaan untuk penanganan tindak lanjut di intern BPRS serta disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk menjadi materi dalam laporan pengawasan rencana bisnis BPRS oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi dimaksud paling sedikit mencakup penyebab utama Pembiayaan bermasalah, perkembangan Pembiayaan bermasalah, perkembangan penanganan Pembiayaan bermasalah, serta tindak lanjut penanganan Pembiayaan bermasalah khususnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja BPRS;

- 3) tidak melakukan pengecualian dalam penanganan Pembiayaan bermasalah, khususnya untuk Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah

grup, dan/atau Nasabah besar; dan

- 4) tidak melakukan penyelesaian Pembiayaan bermasalah dengan cara menambah plafon Pembiayaan atau tunggakan margin/bagi hasil/*ujrah* dan mengkapitalisasi tunggakan margin/bagi hasil/*ujrah* tersebut.

b. Penyusunan Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Program penanganan Pembiayaan bermasalah harus disetujui oleh Direksi dan disusun sedini mungkin sebelum berdampak terhadap kinerja Pembiayaan BPRS secara keseluruhan. Program penanganan Pembiayaan bermasalah paling sedikit mencakup:

- 1) tata cara penanganan untuk setiap Pembiayaan bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun KPB dan prosedur Pembiayaan mengenai penyelamatan dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah;
- 2) perkiraan jangka waktu penyelesaian;
- 3) perkiraan hasil penyelamatan atau penyelesaian Pembiayaan bermasalah, baik dari sisi pengembalian Pembiayaan maupun dari sisi kualitas Pembiayaan; dan
- 4) memprioritaskan penanganan Pembiayaan bermasalah kepada pihak terkait dengan BPRS, Nasabah grup, dan/atau Nasabah besar.

Program penanganan Pembiayaan bermasalah tersebut merupakan salah satu materi yang harus dilaporkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir A.2.b.2).i).

c. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyusun program penanganan Pembiayaan bermasalah, BPRS dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi Pembiayaan
Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi:
 - a) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*ujrah*; dan
 - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan paling sedikit mencakup:

- a) Direksi harus membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat atau pegawai untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan;
- b) pejabat atau pegawai yang ditugaskan dalam unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan tidak terlibat dalam proses pemberian Pembiayaan kepada Nasabah yang akan direstrukturisasi tersebut;
- c) dalam hal BPRS tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Direksi;
- d) penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana diatur dalam prosedur Pembiayaan;
- e) perkembangan penanganan Pembiayaan yang direstrukturisasi harus dilaporkan oleh unit kerja atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara berkala; dan
- f) hak dan kewajiban Nasabah dan persyaratan lain untuk Restrukturisasi Pembiayaan harus dituangkan dalam perubahan (*addendum*) perjanjian Pembiayaan secara tertulis.

2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk Pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelamatan, Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan melalui:

a) Penjualan Agunan

Nasabah dapat menjual agunan secara langsung atau melalui BPRS, dengan cara pelelangan maupun di luar pelelangan untuk menyelesaikan Pembiayaan bermasalah.

b) Pengambilalihan Agunan

- (1) Direksi BPRS merumuskan kebijakan pengambilalihan agunan yang dituangkan dalam

prosedur Pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

- (2) Pengambilalihan agunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi bagi BPRS.
- (3) Prosedur penyelesaian Pembiayaan melalui AYDA dilengkapi dengan:
 - (a) Tata cara dan batas waktu pencairan AYDA termasuk penetapan Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencairkan AYDA, serta penyusunan rencana tindak (*action plan*) pencairan AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (b) Tata cara serta periode penilaian AYDA.
 - (c) Penerapan perlakuan akuntansi AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta KPB dan prosedur Pembiayaan.
 - (d) Penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan pedoman akuntansi bagi BPRS.
 - (e) Dokumentasi dan administrasi pengambilalihan serta penjualan agunan.

d. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih

Dalam melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan dengan kualitas macet, BPRS harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet.
- 2) Rencana hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, harus tercatat dalam rencana bisnis BPRS.
- 3) Pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam KPB dan prosedur Pembiayaan.
- 4) Penghapusbukuan Pembiayaan macet dapat dilakukan dalam hal BPRS telah membentuk PPAP yang cukup dan:

- a) Nasabah tidak memiliki prospek untuk direstrukturisasi atau upaya Restrukturisasi Pembiayaan tidak berhasil sehingga portofolio Pembiayaan BPRS tetap macet; dan/atau
 - b) agunan tidak mencukupi untuk melunasi Pembiayaan.
- 5) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*partial write off*).
 - 6) Hapus tagih dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Pembiayaan.
 - 7) Hapus tagih terhadap sebagian Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Restrukturisasi Pembiayaan atau penyelesaian Pembiayaan.
 - 8) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan upaya untuk memperoleh kembali Pembiayaan yang diberikan.
 - 9) Hapus buku dan/atau hapus tagih terhadap Pembiayaan macet dilakukan berdasarkan itikad baik, mempertimbangkan kewajaran, dan tanpa benturan kepentingan.
 - 10) BPRS harus mendokumentasikan upaya yang telah dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih.
 - 11) BPRS harus mengadministrasikan data dan informasi mengenai Pembiayaan yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

B. TRANSPARANSI

Dalam penerapan tata kelola, BPRS harus menerapkan transparansi informasi mengenai setiap jenis Pembiayaan yang akan ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan antara produk satu dengan produk lain sesuai hak dan kebutuhan Nasabah atau calon Nasabah.

Informasi yang disampaikan tersebut harus mudah dan dapat dipahami oleh Nasabah dan paling sedikit mencakup:

1. Informasi mengenai Karakteristik Pembiayaan yang Ditawarkan

Informasi mengenai karakteristik Pembiayaan yang ditawarkan paling sedikit mencakup:

- a. nama produk;
- b. manfaat dan risiko dari Pembiayaan yang ditawarkan kepada Nasabah atau calon Nasabah secara utuh khususnya risiko yang akan timbul jika Nasabah atau calon Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian Pembiayaan antara lain pengenaan sanksi (*ta'zir*), ganti rugi (*ta'widh*), pengambilalihan agunan, dan lain-lain;
- c. persyaratan Pembiayaan mencakup antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme, prosedur permohonan Pembiayaan, dan persyaratan agunan;
- d. biaya yang melekat yang akan dibebankan kepada Nasabah antara lain biaya administrasi, provisi, sanksi (*ta'zir*), ganti rugi (*ta'widh*), dan asuransi sehingga Nasabah memperoleh kejelasan mengenai biaya yang akan dibebankan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepada BPRS;
- e. informasi tentang besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* paling sedikit mencakup metode perhitungan, cara perhitungan, pembebanan, dan penyesuaian besaran nisbah bagi hasil atau *ujrah*. Cara perhitungan besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* tersebut harus dilengkapi dengan perkiraan atau simulasi besaran margin, nisbah bagi hasil, atau *ujrah* yang akan dibebankan kepada Nasabah selama jangka waktu Pembiayaan; dan
- f. jangka waktu masing-masing produk yang ditawarkan serta jadwal angsuran.

Informasi mengenai karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f harus disampaikan oleh BPRS kepada Nasabah atau calon Nasabah sebelum penandatanganan perjanjian Pembiayaan.

2. Kejelasan mengenai Materi Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Pembiayaan, BPRS harus menginformasikan secara transparan, lengkap, dan jelas kepada calon Nasabah mengenai bentuk dan isi perjanjian Pembiayaan serta perjanjian pengikatan agunan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 November 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.03/2019
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN
PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BAGIAN A

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan	• Pasar yang stabil. • Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	• Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi Nasabah di pasar kurang baik.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan. • Posisi Nasabah di pasar lemah.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi.

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		persaingan yang ketat.			
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	- Kualitas manajemen sangat baik. - Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik.	- Kualitas manajemen baik. - Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	- Kualitas manajemen cukup baik. - Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah.	- Kualitas manajemen kurang baik. - Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah.	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah.
5. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	pengelolaan lingkungan hidup.	hidup.			maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	- Perolehan laba negatif (mengalami kerugian). - Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset.	- Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan. - Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	- Likuiditas dan modal kerja kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya.	- Likuiditas dan modal kerja cukup kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.	- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran Pembiayaan.	- Likuiditas sangat rendah. - Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil.	- Kesulitan likuiditas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil dan menutup biaya produksi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil.					
a. Terdapat pembayaran angsuran pokok	- Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; - Tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari dan pembiayaan belum jatuh tempo; atau - Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan - Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) ($RBH \geq 80\%$ PBH).	- Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau - Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) ($50\% < RBH/PBH < 80\%$).	- Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau - Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ($30\% < RBH/PBH \leq 50\%$).	- Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau - Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).	- Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau - Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran ($RBH/PBH \leq 30\%$ lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
b. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok	- Pembiayaan belum jatuh tempo atau tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan - Rasio RBH terhadap	- Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap	- Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap	- Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap	- Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau - Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) (RBH $\geq$ 80% PBH).	PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) (50% < RBH/PBH < 80%).	PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) (30% < RBH/PBH $\leq$ 50%).	PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH $\leq$ 30% selama 3 (tiga) periode pembayaran).	3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH $\leq$ 30% lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran).
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah	- Hubungan Nasabah dengan BPRS baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. - Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kelengkapan dokumen pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, dan warkat pencairan Pembiayaan).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			Nasabah.		kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi.
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

BAGIAN B

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan	• Pasar yang stabil. • Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	• Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi Nasabah di pasar kurang baik.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan. • Posisi Nasabah di pasar lemah.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi.
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	• Kualitas manajemen sangat baik. • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik.	• Kualitas manajemen baik. • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	• Kualitas manajemen cukup baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah.	• Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah.	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah.
5. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	- Perolehan laba negatif (mengalami kerugian). - Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset.	- Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan. - Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	- Likuiditas dan modal kerja kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya.	- Likuiditas dan modal kerja cukup kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.	- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu membayar sebagian pokok dan margin.	- Likuiditas sangat rendah. - Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran pokok dan margin.	- Kesulitan likuiditas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu membayar pokok dan margin serta menutup biaya produksi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran pokok dan margin.					
a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (masa angsuran 1 bulan atau lebih)	• Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; atau • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo.	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); atau • Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
b. Ketepatan pembayaran pokok dan margin (masa angsuran kurang dari 1 bulan)	• Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; atau • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo.	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak	• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau • Pembiayaan telah

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	lebih dari 60 (enam puluh) hari.	diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah	• Hubungan Nasabah dengan BPRS baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah.		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					menyebabkan agunan dieksekusi.
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

BAGIAN C

PENGGOLONGAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan.	Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif.	Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat.	Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi).
2. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan	• Pasar yang stabil. • Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	• Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi Nasabah di pasar kurang baik.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan. • Posisi Nasabah di pasar lemah.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi.
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	• Kualitas manajemen sangat baik. • Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik.	• Kualitas manajemen baik. • Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	• Kualitas manajemen cukup baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah.	• Kualitas manajemen kurang baik. • Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah.	Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha).

PROSPEK USAHA					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
4. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah.	Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah.
5. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

KINERJA NASABAH					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Perolehan laba	Perolehan laba baik.	Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun.	Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan.	- Perolehan laba negatif (mengalami kerugian). - Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset.	- Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan. - Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban.
2. Kondisi permodalan	Permodalan sangat kuat.	Permodalan kuat.	Permodalan cukup kuat.	Permodalan kurang kuat.	Permodalan tidak kuat.
3. Arus kas	- Likuiditas dan modal kerja kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya.	- Likuiditas dan modal kerja cukup kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.	- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu membayar sebagian sewa.	- Likuiditas sangat rendah. - Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran sewa.	- Kesulitan likuiditas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu membayar sewa serta menutup biaya produksi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1. Ketepatan pembayaran sewa.					
a. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa 1 bulan atau lebih)	• Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau • Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau • Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.
b. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa kurang dari 1 bulan)	• Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau • Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.	• Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; • Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; • Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau • Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			30 (tiga puluh) hari.		perusahaan asuransi Pembiayaan.
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah	• Hubungan Nasabah dengan BPRS baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPRS atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah.		Hubungan Nasabah dengan BPRS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
3. Kelengkapan dokumen Pembiayaan	Dokumentasi Pembiayaan lengkap.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan khususnya dokumen legalitas usaha.	Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai.	Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan).
4. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan.		Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah.		Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
Komponen	Kualitas Pembiayaan				
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
5. Kesesuaian penggunaan dana	Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.	Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan.
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan.	Tidak terdapat sumber pembayaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.03/2019
TENTANG
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN
PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

TATA CARA RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan dengan memerhatikan karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Istishna*

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan *Istishna* dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

c. Penataan Kembali Dengan Melakukan Konversi Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan *Istishna* Sebesar Sisa Kewajiban Nasabah Menjadi Pembiayaan IMBT, Pembiayaan *Mudharabah*, atau Pembiayaan Musyarakah

Konversi Pembiayaan dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- 1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan *Istishna* dengan memperhitungkan nilai wajar objek Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan *Istishna*.

Jika terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban Nasabah dengan nilai wajar objek Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan *Istishna* maka diakui sebagai berikut:

- a) Jika nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban Nasabah maka sisa kewajiban Nasabah tersebut tetap menjadi hak BPRS, yang penyelesaiannya disepakati antara BPRS dan Nasabah;
 - b) Jika nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban Nasabah maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka Pembiayaan IMBT atau mengurangi modal Pembiayaan *Mudharabah* dari BPRS atau menambah porsi modal Nasabah untuk Pembiayaan Musyarakah.
- 2) Objek Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan *Istishna* sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru.
 - 3) BPRS melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi Nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar Nasabah.
 - 4) BPRS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan *Istishna* sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh Nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

2. Pembiayaan *Qardh*

Restrukturisasi Pembiayaan *Qardh* dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

Sisa kewajiban Nasabah dalam restrukturisasi Pembiayaan *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh Nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

3. Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah

Restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan Musyarakah dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat Pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan/atau pemberian potongan pokok tanpa menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

c. Penataan Kembali dengan Penambahan Dana

Restrukturisasi dilakukan dengan menambah dana BPRS kepada Nasabah agar kegiatan usaha Nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh Nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

4. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT

Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan dan BPRS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar Nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aset Ijarah Dimiliki oleh BPRS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aset ijarah.

2) Aset Ijarah Bukan Milik BPRS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa berakhirnya hak penggunaan aset ijarah.

b. Persyaratan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan/atau pemberian potongan *ujrah* dan BPRS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar Nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aset Ijarah Dimiliki oleh BPRS

Jika BPRS memberikan perpanjangan jangka waktu maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aset ijarah.

2) Aset Ijarah Bukan Milik BPRS

Jika BPRS memberikan perpanjangan waktu maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aset ijarah.

c. Penataan Kembali dengan Melakukan Konversi Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan IMBT Menjadi Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah

Konversi Pembiayaan terhadap aset ijarah yang dimiliki oleh BPRS dilakukan sebagai berikut:

1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan IMBT dengan memperhitungkan nilai wajar aset ijarah.

Jika terdapat perbedaan antara nilai wajar aset ijarah dengan nilai buku aset ijarah ditambah tunggakan angsuran ijarah maka diakui sebagai berikut:

a) Jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran ijarah maka BPRS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;

b) Jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran ijarah maka BPRS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut

dan diamortisasi selama masa Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah.

- 2) BPRS membuat akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi Nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar Nasabah.
- 3) BPRS mencatat Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan Musyarakah sebesar nilai wajar aset ijarah.
- 4) BPRS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

5. Pembiayaan Multijasa

Restrukturisasi Pembiayaan multijasa dilakukan dengan cara:

a. Penjadwalan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan Kembali

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan/atau pemberian potongan tanpa menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 November 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana